

## BAB II

### ILMU KRIMINOLOGI DALAM PERKARA PIDANA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Perkembangan kriminologi asal mulanya berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). C. Lombroso sebagai salah satu tokoh dalam suatu sejarah terkait dengan hukum pidana disamping Cesare Beccaria (1764). Ada pendapat lain yang mengatakan lain bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet (1874), adapun ada seseorang yang berasal dari belgia yang memiliki keahlian dalam bidang matematika. Bahkan dari dia lah berasal yaitu “statistik kriminal” yang kini dipergunakan oleh instansi kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan dinegaranya.<sup>28</sup>

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang menemukannya yaitu oleh P. Topinard (1830-1911) yaitu seorang ahli antropologi dari negara perancis. Kriminologi secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang mempunyai arti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT. Erosco, hlm. 1.

<sup>29</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Apabila diartikan secara luas, gejala lain-lain juga dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak jadah, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang dimana satu sama lain ada hubungannya kebanyakan yaitu mempunyai sebab yang sama atau yang bersandingan dan juga sebagian terdapat dalam satu etiologi termaksud dalam kriminologi. Kesimpulan-kesimpulan dari padanya disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis merupakan ilmu pengetahuan yang berdasarkan dengan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba untuk menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (aetologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Bacon telah mengajarkan : “*vere scire est per causas scire*” yang artinya mengetahui sesuatu dengan sebernarnya, adalah mengetahui sebab musababnya. Kejahatan merupakan pokok dari penyelidikan, yang artinya kejahatan dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, dari segi yuridis persoalan tersebut yakni perumusan dari berbagai kejahatan itu tersebut atau hanya dengan tidak langsung.<sup>30</sup>

Dari arti sempit kriminologi adalah mempelajari kejahatan. Adapun dalam arti luas , kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan

---

<sup>30</sup> B.M. Reksodipoetro, 1970, *Kriminologi*, Jakarta, Pt. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, hlm.21.

dengan tindakan yang bersifat non-punitif.<sup>31</sup> Kriminologi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan yang bertujuan untuk memahami gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup bersama manusia, menggali sebab musabab, juga mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana serta upaya pencegahannya dan mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi lagi.<sup>32</sup>

Kriminolog memberikan adanya batasan mengenai kriminologi ini, diantaranya yang dikemukakan oleh Paul Mmoedikno Moeliono yang dikutip oleh Soedjono Dirjosisworo bahwa “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia”. Ilmu pengetahuan yang menunjang kriminologi terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu:

1. Induk ilmu kriminologi inti filsafat manusia
2. Ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat pribadi seperti phsykologi, psichiatri, endocrinologi, ini bersifat sosial seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan juga yang bersifat normatif seperti ilmu hukum, etika, dan ilmu agama.
3. Ilmu pengetahuan dari kriminologi diantaranya antropologi kriminil, sosiologi kriminil, psychology kriminil dan statistik kriminil.

---

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, 1997, *Kriminologi*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, hlm. 26.

<sup>32</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Study Kejahatan*, Bandung, Penerbit Sinar Baru, hlm.16.

4. Ilmu pengetahuan yang berbatasan dengan kriminologi yang diantaranya kriminalistik, hukum pidana, dan hukum acara pidana.<sup>33</sup>

Sebagian sarjana memberiakan definisi berbeda mengenai kriminologi. Bongger mendefinisikan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang dimana bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi tersebut, Bongger lalu membagi kriminologi tersebut menjadi kriminologi yang teoritis atau murni (*reine Wissenschaft*) yaitu: pertama, antropologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu ini memberikan jawaban atas suatu pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya yang mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Kedua, sosiologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, maka pokoknya tentang sampaimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Ketiga, psycologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dipandang dari sudut ilmu jiwa. Keempat, pshyco dan neuro-phatologi kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau urat syarafnya. Kelima, poenologi yaitu ilmu pengetahuan tentang timbul dan juga pertumbuhannya hukuman.

---

<sup>33</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1974, *Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian*, Bandung, CV. Tarsito, hlm. 15.

Berdasarkan hal tersebut terdapat juga kriminologi terapan yang terdiri dari:

- a. Hygiene kriminil yakni usaha yang dilakukan yang bertujuan untuk semata-mata mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik kriminil yakni usaha penanggulangan suatu kejahatan yang dimana kejahatan tersebut telah terjadi. Dilihat dari sebabmusabab seseorang melakukan kejahatan. Kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan yaitu meningkatkan suatu keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan, maka tidak semata-mata harus dikenakan sanksi.
- c. Kriminalistik (*police scientifique*) adalah ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan serta pengusutan kejahatan. Adapun Sutherland yang sebagaimana diikuti oleh Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland bahwa kriminologi yakni mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Dalam kriminologi Sutherland membaginya menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama antara lain:<sup>34</sup>
  - 1) Sosiologi hukum merupakan perbuatan yang oleh hukum itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi, Jadi dalam menentukan bahwa itu suatu perbuatan kejahatan adalah hukum.

---

<sup>34</sup> Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, op.cit., hlm. 10-11.

Menyelidiki sebab-sebab kejahatan seta harus menyelidiki faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.

- 2) Etiologi kejahatan adalah cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari suatu kejahatan.
- 3) Penology ialah ilmu yang mempelajari tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berkaitan dengan usaha pengendakian kejahatan baik represif maupun preventif. Dalam pengertian diatas bahwa kriminologi mengandung pengertian yang sangat luas, dapat dikatakan seperti itu karena dalam mempelajari suatu kejahatan kita tidak bisa lepas dari berbagai pengaruh dan juga sudut pandang. Ada yang berpandangan kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Semuanya ini tidak terlepas dari berbagai pengaruh dan campur tangan berbagai macam ilmu, yang terutama berkaitan dengan studinya. Contohnya kriminologi ditinjau dari sudut antropologi kemudian dapat dikatakan sebagai antropologi kriminal, ditinjau dari sudut sosiologi dapat dikatanakn sebagai sosiologi kriminal.

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu kejahatan, yang pada dasarnya sangat tergantung pada ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan bisa dikatakan bahwa kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai macam ilmu yang

mempelajari kejahatan tersebut. Kriminologi mempunyai sifat “*interdisipliner*” yang artinya merupakan salah satu bentuk ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan bisa dari hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap suatu kejahatan.

Adapun menurut Thorsten Sellin pendekatan indisipliner merupakan pendekatan dari berbagai macam ilmu terhadap suatu objek yang sama yaitu kejahatan. Menurut Kempe dan Radzinowicz kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam bidang-bidang lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri<sup>35</sup> bisa dikatakan bahwa dari sifatnya yang interdisipliner itu kriminologi bukan hanya ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, melainkan suatu ilmu yang terikat dengan macam-macam ilmu lainnya. Hoefnagels mengatagorikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai watak yang terbuka dan multidisipliner.<sup>36</sup> Menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston mendefinisikan kriminologi ialah sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan serta pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor yang berhubungan dengan suatu kejahatan, pelaku kejahatan dan juga reaksi dari masyarakat

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm. 15.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *ibid.*, hlm. 15.

terhadap keduanya, Jadi suatu objek kriminologi yang melingkupi yakni perbuatan yang dimana disebut kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat yang ditujukan terhadap kejahatan maupun pelakunya. Tiga-tiganya ini tidak dapat dipisahkan. Perbuatan itu bisa dikatakan sebagai kejahatan apabila ia mendapatkan reaksi dari masyarakat.<sup>37</sup>

Suatu ilmu pengetahuan yang objeknya tersebut ialah kejahatan, dimana kejahatan ini merupakan suatu gejala sosial, maka pada dasarnya kriminologi bukan sebagai bidang ilmu seperti ilmu hukum yang mempunyai sifat abstrak, tetapi bidang ilmu yang membahas masalah kenyataan. Karakter dalam kriminologi merupakan kenyataan atau faktual, yang dimana dalam memandang persoalan dalam kehidupan masyarakat yaitu membahas tentang fakta yang terjadi, dengan demikian suatu masalah dalam masyarakat dilihat dengan aspek kriminologi, maka ia berbicara fakta apa adanya.

Objek studi kriminologi bukan hanya membahas tentang kejahatan tapi juga membahas tentang pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang “penjahat”. Studi terhadap suatu kejahatan dalam rangka mencari sebab musabab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan sebagai “kriminologi positif”, sebab menurut

---

<sup>37</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, op.cit., hlm. 12.



perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positifis berpendapat banyak sebab yang membuat orang berbuat kejahatan dan manusia itu tidak bebas dalam kehidupannya, akan tetapi terikat dengan sejumlah faktor apabila ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan hidupnya.<sup>38</sup>

Sebagai perbuatan yang dilarang, kejahatan yang ada dalam masyarakat tentunya mendapatkan reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal maupun reaksi informal. Reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan dikaji proses bekerjanya hukum pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Studi terhadap reaksi informal atau reaksi masyarakat umum kepada kejahatan itu berkaitan bukan saja pada kejahatan yang sudah ditentukan dalam hukum pidana yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan “main hakim sendiri” bagi masyarakat dan juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana<sup>39</sup>

## **B. Teori-teori dalam Kriminologi**

Berbicara mengenai teori kriminologi yakni membahas mengenai usaha dalam memahami dan mengungkapkan berbagai permasalahan

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *ibid.*, hlm. 11-12

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *ibid.*, hlm. 13.

tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada didalam masyarakat.<sup>40</sup> Dalam menganalisa suatu permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan, kriminologi mempunyai teori-teori yang terkenal seperti: teori asosiasi diferensial, teori anomie, teori subkultur, teori label, teori konflik, dan teori kontrol merupakan teori-teori dalam kriminologi. Teori-teori tersebut merupakan teori yang tumbuh dan juga berkembang di negara barat yang dimana masyarakatnya dan juga struktur budayanya sangat berbeda dengan Indonesia.

#### 1. Teori Asosiasi Diferensial

Adapun awal munculnya teori asosiasi diferensial, Shutherland mengemukakan bahwa teori asosiasi defensial ini pada dasarnya ada 3 (tiga) hal, yakni:

- a. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola yang dapat dilaksanakan;
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi (pendirian atau sikap seseorang suka berubah-ubah);
- c. Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. Ketiga hal tersebut merupakan dasar perkembangan teori sutherland. Teori asosiasi defensial yang dikemukakan Sutherland yaitu terdiri dari 9 (sembilan) proposisi yakni:

---

<sup>40</sup> Wahyu Adi Susanto, *Tinjauan Kriminologi terhadap Tindakan Penipuan Jual Beli Online*, *Jurnal Hukum Ummgl*, Volume 13 No. 1 September 2017, hlm. 12.

- 1) Kejahatan itu dipelajari. Kejahatan tidak diwarisi maka tidak ada orang jahat secara mekanis.
- 2) Kejahatan itu dipelajari dalam proses interaksi dengan orang lain melalui proses interaksi.
- 3) Hal yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari yaitu diperoleh dari kelompok pergaulan yang akrab
- 4) Yang dipelajari dalam tingkah laku jahat yaitu sebagai berikut:  
Pertama, yaitu Cara melakukan kejahatan itu baik yang sederhana maupun sampai yang sulit. Kedua Adanya bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, serangan, dan sikap.
- 5) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang-undang.
- 6) Seseorang yang menjadi delikuen disebabkan yaitu karena dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang dari pada penataan terhadap undang-undang
- 7) Lingkungan pergaulan yang di tandai oleh perbedaan yang sangat bervariasi, tergantung frekuensi, jangka waktu, masa lampau, dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku jahat yaitu melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal.
- 9) Apabila tingkah laku kriminal merupakan ekspresi dari kebutuha-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, maka tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan yang umum tersebut.

Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahat juga merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat menyimpulkan menurut teori asosiasi deferensial, tingkah laku jahat dapat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, yang mana didalam kelompok itu dipelajari cara tekniknya untuk melakukan kejahatan.

## 2. Teori Tegang atau Anomie (*strain theory*)

Dalam istilah anomi merupakan gambaran dari keadaan *deregulation*. Durkheim mengartikan keadaan *deregulasi* sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Merton menjelaskan bahwa masyarakat amerika mempunyai cita-cita untuk mengejar kesuksesan semaksimal mungkin yang diukur dari kekayaan seseorang, untuk mendapatkan kesuksesan itu mereka menetapkan cara-cara yang tertentu yang di akui dan dibenarkan untuk ditempuh atau dicapai seseorang. Pada kenyataannya tidak semua orang melakukan cara yang tidak dibenarkan itu. Pada umumnya orang yang melakukan kejahatan dengan cara melanggar undang-undang tersebut merupakan berasal dari masyarakat kelas kebawah dan golongan minoritas. Adanya ketidaksamaan kondisi sosial yang disebabkan oleh proses terbentuknya masyarakat itu sendiri. Menurut Merton struktur masyarakat tersebut adalah anomistis.<sup>42</sup> Merton membagi norma-norma sosial menjadi 2 (dua) jenis, yakni tujuan sosial (*social goals*) dan sarana-sarana yang tersedia

---

<sup>41</sup> Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 28.

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *ibid.*, hlm. 35.

(*acceptable means*) untuk mencapai tujuan itu. Saran dan tujuan yang tersedia untuk mengapai tujuan tersebut menggunakan sarana-sarana yang bertentangan dengan undang-undang. Sarana-sarana yang digunakan bertentangan dengan undang-undang tersebut dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam mencapainya tujuan itu. Dalam mengatasi anomie Merton membaginya dengan 5 (lima) cara yaitu:

- a. *Conformity*, merupakan suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-saran yang terdapat di dalamnya ada tekanan moral.
- b. *Innovation*, merupakan suatu keadaan dimana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapainya tujuan tersebut. Misalnya apabila seseorang ingin mendapatkan uang yang banyak seharusnya menabung, tetapi untuk mendapatkan uang yang banyak itu mereka merampok bank.
- c. *Ritualism*, ialah suatu keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan yang telah di tetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan sendiri.
- d. *Retreatism* (penarikan diri), ialah keadaan dimana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat.

- e. *Rebellion* (pemberontakan), merupakan suatu keadaan yang dimana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha mengganti/mengubah seluruhnya.<sup>43</sup>

### 3. Teori Subkultural

Dalam teori subkultural lebih menekankan pada kenakalan remaja yang berbentuk geng. Pada saat itu para teoritis berusaha menjelaskan bentuk kenalan dikalangan para remaja yang berbentuk geng. Mereka tertarik menjelaskan kenakalan yang berbentuk geng dan juga menjelaskan perkembangan yang berbeda-beda dari tipe geng, yang kemudian dikenal dengan teori *subculture* ini banyak dipengaruhi oleh mazhab chicago. Menurut Cohen banyak anak-anak/ remaja yang mencari status sosial, namun dalam mencapainya itu tidak semua anak-anak/remaja dapat mencapainya dalam mencapai status sosial, yang dimana masyarakat kelas bawah cenderung tidak mempunyai materi sehingga anak-anak/remaja kelas bawah akan merasa kecewa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Cohen sebagai problematika status dikalangan para remaja. Ada 3 (tiga) tipe geng kenakalan subkultur menurut Cloward dan Ohlin yaitu:

---

<sup>43</sup> Yetti Patty, *Membedah Kasus Gayus Tambunan dengan Pisau Anomi*, *Jurnal Hukum Unpatti*, Volume. 21 No.1, Juni 2015, hlm. 5.

- a. *Criminal Subculture* yakni apabila masyarakat secara penuh berintegritasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa.
- b. *A retreatist subculture* merupakan kelompok remaja yang tidak memiliki struktur kesempatan, seperti lebih banyak melakukan kegiatan mabuk-mabukan dan aktivitas geng yang lebih mengutamakan pencarian uang dengan tujuan mabuk-mabukan.
- c. *Conflict subculture*, merupakan suatu asyarakat yang tidak terintegrasi, yang akan menyebabkan melemahnya suatu organisasi, hal seperti ini dapat memperlihatkan perilaku yang bebas serta mengakibatkan adanya kekerasan dan perampasan hak milik.<sup>44</sup>

#### 4. Teori Labeling

Pada teori labeling lebih menekankan pada 2 (dua) hal yaitu, menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu bisa diberi label, pengaruh atau efek dari label itu sebagai konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun dalam pendekatan teori labelling bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: pertama, persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Kedua, efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.<sup>45</sup> Menurut Becker bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan. Sifat yang individual dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sehingga reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat

---

<sup>44</sup> Made Darma Weda, op.cit., hlm. 35.

<sup>45</sup> Romli Atmasasmita, op.cit., hlm. 49.

menimbulkan perilaku jahat.<sup>46</sup> Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh masyarakat yang dikenal dengan diberi label atau cap menyebabkan seseorang menjadi jahat. Hal tersebut karena telah beranggapan orang yang telah diberi label itu bahwa mereka telah terlanjut diberi label atau cap jelek. Dalam pemberian label ini ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yakni :<sup>47</sup>

- a. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini menyebabkan masyarakat disekitarnya memperhatikan terus menerus orang yang diberi label itu tersebut
- b. Mungkin akan diterima oleh individu dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label atau cap itu ada pada dirinya, yang dimana proses inilah yang membuat seseorang yang diberi label atau cap menjadi jahat atau menciptakan kejahatan.

## 5. Teori konflik

Tidak lama setelah munculnya teori labeling, kemudian muncul lah teori konflik. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidananya.<sup>48</sup> Teori ini tidak hanya mempertanyakan tentang proses bagaimana seseorang menjadi kriminal akan tetapi juga mempertanyakan tentang siapa yang memiliki kekuasaan untuk membuat

---

<sup>46</sup> Made Darma Weda, op.cit., hlm. 42.

<sup>47</sup> Made Darma Weda, ibid., hlm. 43.

<sup>48</sup> Made Darma Weda, ibid., hlm. 45.



dan menegakkan hukum. *Conflict theory* (teori konflik) sebagaimana *Labeling theory* (teori label) mempunyai akarnya dalam memberontak dan mempertanyakan tentang nilai-nilai. Akan tetapi berbeda dengan pendekatan labelling maupun tradisional yang terfokus pada kejahatan dan penjahat (yang termaksud labelling terhadap pelaku oleh sistem) teori konflik ini mempertanyakan eksistensi dari sistem itu sendiri<sup>49</sup>

Teori konflik menurut Marx dan Angel dapat dilihat dari beberapa dalil seperti:<sup>50</sup>

- a. Konflik kepentingan antar kelompok-kelompok berbeda akan ditingkatkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber-sumber langka, halnya seperti (pangan, sandang, papan)
- b. Apabila mereka menerima yang lebih sedikit akan mempertanyakan legitimasi (kualitas hukum) dari pengaturan begitu mereka tahu perlakuan kasar yang mereka dapatkan.
- c. Kelompok-kelompok ini lebih mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, yang dimana setelah itu mungkin akan terjadi polarisasi dan kekerasan yang membawa redistribusi atas sumber-sumber langka itu, maka bisa diperoleh bagi setiap orang.

### **C. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan**

Secara yuridis kejahatan ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan Undang-undang. Kejahatan suatu perbuatan yang

---

<sup>49</sup> Topo susanto dan Eva Achjani Zulfa, op.cit., hlm. 105.

<sup>50</sup> Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, ibid., hlm. 107.

buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat buruk, sangat jelek. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang diawali dengan kata “ke” dan diakhiri dengan kata “an” yang artinya sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Dapat dikatakan bahwa kejahatan ialah perbuatan yang jahat, tidak baik, dan bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku.<sup>51</sup> Menurut Sue Titus Reid bahwa kejahatan ialah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) ataupun kelalaian (*Negligence*) yang melanggar hukum pidana secara tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembedaan dan di ancam dengan sanksi yang diberikan oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, adapun ciri-ciri kejahatan yaitu: pertama, kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dalam pengertian tersebut seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan juga harus adanya suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak dan jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, maka harus ada juga niatan jahat. Kedua, merupakan pelanggaran hukum pidana. Ketiga, dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum. Keempat, diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, CV. Widya Karya, hlm. 196.

<sup>52</sup> M. Ali Zidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 11-12.

Mengenai kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutherland bahwa kejahatan memiliki arti yakni suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya, negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegahnya.<sup>53</sup> Kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Hoefnagels bahwa kejahatan itu perilaku manusia yang yang diberi tanda lebih dapat dimengerti dari pada sekedar melihat kejahatan sebagai label. Misalnya perilaku sebagai berikut:

1. Pencuri;
2. Pemerkosa;
3. Pembunuh.

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis yakni kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang menyimpang dari nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Norma yang ada dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, maka penjatuhan hukuman yakni penegasan kembali kepada masyarakat luas yang dimana mereka terikat oleh norma-norma hukum dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>54</sup>

Abdulsyani juga telah menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni:

---

<sup>53</sup> Adang Yesmil Anwar , 2010, *Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 179.

<sup>54</sup> Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm. 77.

- a. Aspek yuridis, yaitu seseorang yang dianggap berbuat kejahatan apabila ia melanggar aturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan juga dijatuhi hukuman.
- b. Aspek ekonomi, ialah seseorang dianggap berbuat kejahatan apabila ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakatsekelilingnya sehingga dianggap ia telah menghambat kebahagiaan orang lain.
- c. Aspek sosial, yakni bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan apabila ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau perbuatan yang menyimpang dengan tidak sadar maupun sadar dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga perbuatan itu tidak dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>55</sup>

Pandangan para pakar kriminologi secara umum bahwa kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan) merugikan, menimbulkan korban, menjengkelkan, yang kemudian tidak dapat dibiarkan. Kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan sebagai berikut: Pertama, pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Kedua, dalam *white collar crime* termasuk yang disesuaikan secara non penal. Ketiga, perilaku yang dideskrimalisasi. Keempat, populasi pelaku yang ditahan. Kelima, tindakan yang melanggar norma. Keenam, tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>56</sup> Penyebab kenakalan remaja sebagaimana yang

---

<sup>55</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm. 115.

<sup>56</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 78-79.

dikemukakan oleh Sudarsono yakni disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*) yang pada prinsipnya dimana struktur pada keluarganya tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti berikut: Pertama, yaitu perceraian orang tua. Kedua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketiga, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.

Pada tahun ketahun kejahatan semakin meningkat, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, artinya yaitu kejahatan lebih cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki ciri-ciri seperti : miskin, menganggur, dan frustrasi di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Seorang peneliti dari Inggris yang bernama Steve Box menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu dilihat didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sangat penting dikarenakan kemiskinan ialah suatu bentuk kekerasan struktural yang dimana banyak korbannya. Kejahatan di Indonesia salah satunya didorong oleh krisis ekonomi dan juga ketidakadilan ekonomi.<sup>57</sup> kejahatan timbul dikarenakan sebagai berikut:

1. Teori Biologis, faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir yang berasal dari gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Sebagaimana pewarisan tipe-tipe ini cenderung abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang juga menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat

---

<sup>57</sup> Anang Priyanto, loc.cit., hlm. 19.

bawaan yang berkaitan dengan sifat kriminal serta penyakit mental. Adapun faktor biologis juga bisa dilihat dari segi fisik pelaku kejahatan itu, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis antara lain :

- a. Muka yang tidak simetris;
- b. Bibir tebal;
- c. Hidung pesek, namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor terjadinya penyebab kejahatan, hanya saja sebagai teori yang dipakai untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan dan kemudian, pelaku kejahatan memiliki bakat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang, karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>58</sup>

2. Teori Psikogenesis, perilaku kriminalitas timbul di karenakan faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi, diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, yang artinya bahwa perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, seperti pada keluarga yang hancur akibat orangtua terlalu sibuk dengan karier atau hancur karena perceraian. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yaitu psikologis dari seorang kejahatan, yang artinya yakni pelaku memberikan respon terhadap berbagai ancaman kepribadian yang mendorong mereka melakukan kejahatan, faktor ini cenderung kepada seseorang yang tertekan dengan hidupnya yang tak kunjung membaik

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 86.

atau frustrasi. Orang yang cenderung frustrasi sangat mudah untuk mengonsumsi alkohol demi mengurangi beban hidupnya dibandingkan dengan orang dalam keadaan sadar atau normal. Psikologis seseorang yang sedang tertekan atau terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan juga kondisi.<sup>59</sup> Pelaku kejahatan yang memiliki psikologis yang dimana ia sedang mengalami keadaan yang tertekan karena kebutuhan hidupnya tak kunjung membaik dan juga tak memiliki penghasilan yang tetap. Salah satu faktor dari kejahatan yaitu faktor ekonomi, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang itu akan melakukan apapun meski melakukan kejahatan. Orang-orang yang berada di kelas menengah kebawah akan merasa berbeda dengan orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini akan memicu seseorang tersebut melakukan kejahatan dikarenakan iri. Indonesia salah satu struktur yang perlu diperhatikan yaitu pada masalah faktor ekonomi, faktor tersebut bisa membuat orang akan melakukan kejahatan dan alasan seseorang melakukan kejahatan tersebut karena faktor ekonomi, sehingga orang tersebut ingin memiliki penghasilan yang lebih dalam jangka waktu yang singkat, maka dari itu timbul lah rasa keinginan untuk melakukan kejahatan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, dari pendidikan yang rendah itu lah akan terciptanya pengangguran atau pekerjaan seadanya bagi mereka, sehingga hal tersebut bisa

---

<sup>59</sup> Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 48.

mempengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian yang jahat demi mencapai keinginan.<sup>60</sup> Bisa dikatakan pada teori ini bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidakimbang dengan masyarakat dan teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan harus diadakan peningkatan dibidang ekonomi.

3. Teori sosiogenis, dalam teori ini penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya baik itu lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi dan teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan yaitu karena meniru keadaan sekelilingnya atau proses (*imitation*).
4. Teori subkultural delikuensi, pada teori ini perilaku jahat merupakan sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Dari hal tersebut terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi perkampungan yang buruk.<sup>61</sup> Faktor tersebut bisa menjadi penyebab terjadinya kejahatan, penyebab kejahatan dilihat dari letak suatu daerah tertentu terjadinya kejahatan, yang biasanya diwilayah perkotaan, misalnya, pencurian dan perampokan. Faktor geografis juga yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan misalnya, keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan. Tipe-tipe kejahatan ada 8 (delapan) yakni:

---

<sup>60</sup> Indah Sri Utami, *ibid*, hlm. 72-73.

<sup>61</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *loc.cit*, hlm. 121-122.



- a. Kejahatan perorangan dengan kekerasan dengan bentuk perbuatan yang kriminal seperti, pembunuhan dan pemerkosaan;
  - b. Kejahatan terhadap harta benda seperti, pencurian kendaraan bermotor;
  - c. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu (jabatannya dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan);
  - d. Kejahatan politik seperti, sabotase dan penghianatan;
  - e. Kejahatan terhadap ketertiba umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat, jika mereka terus menerus ditetapkan orang jahat, seperti pelacuran;
  - f. Kejahatan konvensional seperti, pemerasan, pelacuran, perjudian dan sampai pengedaran narkoba;
  - g. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang, pelaku memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.
- Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki faktor penyebab antara lain, faktor biologis, faktor psikologis, dan juga faktor tipologis. Unsur yang turut menjadi penyebab kejahatan antara lain sebagai berikut: pertama, terlantarnya anak-anak. Kedua, kesengsaraan. Ketiga, nafsu ingin memiliki. Keempat, alkoholisme. Kelima, rendahnya budi pekerti.<sup>62</sup> Sebenarnya dalam usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah muncul sebelum lahirnya kriminologi, misalnya, teori penyebab

---

<sup>62</sup> Abintoro Prakoso, loc.cit, hlm. 98-101.

terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yang pada teori ini ada 4 (empat) macam yakni:

- 1) Teori ekologis, merupakan teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, halnya seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh.
- 2) Teori konflik kebudayaan merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban.
- 3) Teori Faktor Ekonomi yakni teori yang melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.
- 4) Teori *differential association* merupakan teori yang berlandaskan pada proses belajar, yakni perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Proses terjadinya kejahatan ada 9 proposisi yakni:
  - a. Perilaku kejahatan yaitu perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
  - b. Perilaku kejahatan ialah perilaku yang dipelajari dengan orang lain dalam proses komunikasi.
  - c. Bagian dari proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.

- d. Jika perilaku kejahatan itu dipelajari maka yang dipelajari yaitu teknik dan motif-motif yang dilakukan untuk melakukan kejahatan.
- e. Arah dari motif dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai menguntungkan atau tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkuen yaitu karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada yang tidak jahat.
- g. Differential Assosiation bisa bervariasi pada frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya.
- h. Pada proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan.
- i. Perilaku kejahatan mempunyai pernyataan keutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>63</sup>

Setelah mengetahui penjelasan mengenai penyebab terjadinya kejahatan, maka selanjutnya dalam bagian ini akan menjelaskan teori-teori tentang upaya penanggulangan kejahatan. penanggulangan kejahatan merupakan suatu bagian kegiatan proaktif dan reaktif di arahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik yang dilakukan sesudah terjadi mauppun sebelum terjadi kejahatan. Ada 3 (tiga) cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yaitu:

---

<sup>63</sup> I. S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 80-94.

- a. Pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. pada usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik, yang kemudian norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.
- b. Preventif yaitu tindak lanjut dari upaya penanggulangan pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Ditekankan pada upaya preventif ini yakni menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, karena mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat supaya bisa lebih baik.
- c. Represif yaitu upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kejahatan yang tindakannya tersebut berupa penegakan hukum yaitu dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan ini yaitu dengan cara menindak para pelaku kejahatan yang sesuai dengan dengan perbuatannya dan juga memperbaikinya kembali agar mereka pun sadar bahwa perbuatan/tindakan tersebut melanggar hukum dan merugikan masyarakat.<sup>64</sup>

#### **D. Peran Kriminologi dalam Perkara Pidana**

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya

---

<sup>64</sup> M. Ali zidan, loc.cit, hlm. 109.

kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>65</sup>

Diperlukan pengkajian secara kritis untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori ini diperlukan untuk mengkaji mengapa ada manusia yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum, tetapi ada juga manusia yang justru melanggarnya. Teori-teori ini bukan hanya penting bagi kegiatan akademik dan penelitian, tetapi juga penting untuk pendidikan kepada warga negara. Teori merupakan alat yang berguna membantu manusia untuk memahami dan menjelaskan dunia di sekitar kita. Dalam kriminologi, teori akan membantu manusia memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan pemegang peranan dalam sistem peradilan tersebut. Teori dapat memberikan pemecahan tentang cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Paulus Hadisaputro mengatakan bahwa dalam konteks kriminologi, asumsi-asumsi yang dikembangkan itu terarah pada upaya pemahaman terhadap makna perilaku tertentu yang dipersepsi oleh pelakunya sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitarnya (*significant others*).<sup>66</sup>

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau

---

<sup>65</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, *Jurnal Hukum Unnes*, Volume. 13 No. 1 Juni 2018, hlm. 10.

<sup>66</sup> *Ibid.*

mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Mengapa faktor-faktor non yuridis dapat berpengaruh pada tingkah laku dan pembentukan hukum dan Bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat menanggulangi kejahatan. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pemahaman sosiologis, politis, dan variabel ekonomi yang dapat juga mempengaruhi hukum, keputusan administrasi implementasi hukum dalam sistem peradilan pidana.<sup>67</sup>

Etiologi kriminal, penologi, dan sosiologi dalam kriminologi secara umum bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dalam konteks kriminologi, dinamika pemikiran kritis terhadap teori-teori kriminologi sangat penting untuk memahami proses-proses yang menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan proses-proses yang menjadikan seseorang mengalami ritual labeling sebagai penjahat. Sehingga dari pemahaman yang benar tentang proses-proses tersebut, selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menetapkan strategi kebijakan yang tepat dalam menanggulangi kejahatan. Berdasarkan uraian teori-teori kriminologi di atas dapat dipahami bahwa penggunaan teori-teori kriminologi terhadap kasus/ perkara persekusi sangat diperlukan karena digunakan sebagai dasar pijakan pengambil keputusan dalam memerangi persekusi agar tepat sasaran dan efektif sesuai dengan karakteristik palaku dan modusnya. Berkaitan dengan persekusi, setiap jenis persekusi mempunyai penyebab yang tidak selalu sama, karena setiap jenis persekusi

---

<sup>67</sup> Ibid, hlm. 19.

mempunyai spesifikasi yang berbeda. Begitu pula motivasi pelakunya yang tidak selalu sama.<sup>68</sup>

Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan ialah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan KUHP, adapun beberapa bentuk-bentuk tindakan kejahatan yaitu pada Pasal 167 tentang memaksa masuk rumah tanpa hak, Pasal 170 tentang pengeroyokan, Pasal 333 tentang penyekapan, Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 368 tentang pemerasan dengan kekerasan dan Pasal 369 tentang pemaksaan dengan mengancam orang, semua perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan individu maupun kelompok tertentu. Suatu cara dalam menanggulangi kejahatan agar tidak terjadi kembali yakni dengan cara Pre-emptif dan preventif yaitu dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bertujuan untuk menghilangkan niat awal dari pelaku tindakan persekusi dan upaya penanggulangan secara represif yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan itu terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan, selain itu upaya penanggulangan terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitas.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid, hlm. 20.

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arif, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, hlm. 45.